

TINJAUAN MENGENAI PERSAINGAN USAHA ANTAR BANK DALAM PENYALURAN KREDIT

Edi Rusdianto

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

edirusdianto2910@gmail.com

ABSTRACT

Competition between banks, especially in the distribution of credit between commercial banks and rural banks, can lead to unfair business competition, given that the capital capacity of commercial banks is far above rural banks, which results in losses for rural banks. Business competition cannot be avoided, both between commercial banks with commercial bank and commercial banks with rural banks [BPR] . Interbank competition problems can occur due to location, product, type of business and market share problems. This research focuses on what problems are the causes of this business competition. The research method in this writing uses an empirical juridical approach and is supported by normative juridical research. The results of this study indicate that the things that can cause unhealthy interbank business competition can be caused by differences in interest rates, bank products and services and bank office networks while competitions between BPRs and Commercial Banks occur in the types of credit extended to UMKM. And the expansion of a commercial bank by opening a branch office in the operational area of a rural bank on the outskirts of the city is an unfair business competition. The solution is the existence of UU No.5 Tahun 1999 which aims, among other things, to create a climate that is conducive to regulating healthy business competition so as to guarantee certain business opportunities. the same for large business actors, medium-sized business actors and small business actors.

Keywords: Cooperation pattern of Commercial Bank-BPR, Credit, Solution for unhealthy business Competition

ABSTRAK

Persaingan antar bank khususnya dalam penyaluran kredit antara Bank Umum dengan BPR dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat, mengingat kemampuan permodalan Bank umum jauh diatas BPR yang membawa dampak timbulnya kerugian bagi BPR. Persaingan usaha tidak dapat dihindari baik Bank Umum dan Bank Umum maupun Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat. Permasalahan persaingan usaha antar bank bisa terjadi karena masalah lokasi, produk, jenis usaha dan pangsa pasar. Penelitian ini memfokuskan mengenai permasalahan apa yang menjadi penyebab timbulnya persaingan usaha tersebut. Metode penelitian dalam penulisan ini dipergunakan metode pendekatan yuridis empiris dan didukung penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan hal-hal yang dapat menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat Antar Bank dapat disebabkan karena adanya perbedaan suku bunga, produk bank serta pelayanan dan jaringan kantor bank sedangkan persaingan usaha antara BPR dengan Bank Umum terjadi pada jenis kredit yang disalurkan kepada UMKM dan ekspansi Bank Umum dengan membuka Kantor Cabang di wilayah operasional BPR dipinggir kota merupakan persaingan usaha tidak sehat solusinya dengan adanya Undang-Undang No 5 tahun 1999 bertujuan antara lain untuk mewujudkan iklim yang kondusif pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

Kata Kunci: Pola Kerjasama Bank Umum-BPR, Kredit, Solusi Persaingan Usaha Tidak Sehat

PENDAHULUAN

Sesuai Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No 7 tahun 1992 disebutkan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka tiap bank memiliki strategi masing-masing khususnya di bidang marketing guna memperoleh dana sebesar-besarnya dan juga guna melakukan penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit sesuai ketentuan Bank Indonesia.

Bank pada dasarnya dibagi dalam 2 jenis sebagai yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Fungsi dari masing-masing bank mempunyai persamaan khususnya dalam menghimpun dana masyarakat dan memberikan kredit sesuai prosedur pemberian kredit yang berlaku pada masing-masing bank. Dalam hal ini maka kelayakan usaha dari calon debitur merupakan salah satu faktor yang menjadi pertimbangan utama dalam pemberian kredit.

Dalam menjalankan usahanya di bidang perbankan maka terdapat persaingan usaha antar bank baik dalam usahanya memperoleh dana masyarakat maupun dalam penyaluran kredit. Masing-masing bank dalam melaksanakan fungsinya melakukan usaha untuk memperoleh sebesar-besarnya dana masyarakat dengan cara menciptakan produk-produk perbankan yang menarik masyarakat maupun dengan cara melakukan atau meningkatkan pelayanan kepada para nasabahnya. Usaha-usaha bank tersebut dilakukan dengan cara terorganisir dan terencana oleh masing-

masing bank termasuk juga penawaran dengan melakukan promosi secara gencar melalui media massa.

Perkembangan bank yang demikian cepatnya baik dalam jumlah fisik berupa jumlah bank yang ada maupun dana yang dihimpun masyarakat seiring dengan perkembangan perekonomian masyarakat, juga merupakan faktor penyebab persaingan usaha antar bank. Persaingan usaha yang terjadi tidak dapat dihindari baik antar Bank Umum dengan Bank Umum maupun dengan Bank Perkreditan Rakyat. Permasalahan persaingan usaha antar bank bisa terjadi karena masalah lokasi, produk, jenis usaha dan pangsa pasar.

Masing-masing Bank baik Bank Umum maupun BPR mempunyai keunggulan dan kelemahan masing-masing. Salah satu keunggulan Bank Umum adalah modal bank yang kuat, sementara BPR lemah dalam permodalannya, namun demikian dalam usaha menghimpun dana masyarakat BPR memiliki kelebihan mengingat lokasinya berada dipinggir kota sehingga lebih dekat dengan masyarakat di pedesaan selain itu juga biasanya suku bunga yang diberikan baik bunga Tabungan maupun Deposito, BPR lebih besar jika dibandingkan dengan Bank Umum.

Bank Umum yang sangat kuat di dalam permodalan saat ini aktif di dalam memasarkan produk kreditnya khususnya yang berkaitan dengan Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) termasuk kredit mikro dengan membuat unit-unit khusus ke wilayah pedesaan yang menjadi lahan BPR sehingga menimbulkan kekhawatiran di kalangan BPR dengan agresifitas dari Bank Umum tersebut mengingat pangsa pasar BPR tersebut saat ini juga menjadi rebutan bank umum. Permasalahan persaingan usaha antara BPR dengan Bank Umum mengemuka dalam *workshop* dan raker Perbarindo se Jawa Tengah tanggal 14 Mei 2005 di Banjarnegara. Pangsa pasar

BPR Jawa Tengah khususnya di bidang kredit sebesar Rp. 4.436 Milyar atau meningkat 36% dari tahun 2003 sebesar Rp.3.262 milyar. Pangsa pasar BPR yang sangat menjanjikan tersebut telah mengundang kalangan Bank Umum sebagai Kompetitor dalam menyalurkan kredit usaha kecil dan menengah. Mengenai fungsi Bank khususnya dalam penyaluran kredit, sebenarnya antara Bank Umum dengan BPR telah diatur bentuk kerjasama dalam Peraturan Bank Indonesia khususnya dalam penyaluran Kredit Usaha Kecil (KUK) dalam bentuk pemberian kredit langsung, penyaluran kredit (*Channelling*) dan Pembiayaan Bersama (*Joint Financing*).

Pola Kerjasama yang telah diatur tersebut selama ini telah berlangsung, namun demikian permasalahan yang terjadi adalah meskipun telah ada kerjasama dengan BPR, Bank Umum pun dapat menyalurkan kreditnya kepada pengusaha atau nasabah yang berlokasi di wilayah operasional BPR.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum membutuhkan data yang akurat yang diperoleh melalui prosedur pendekatan hukum dan pendekatan lapangan guna menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Dalam mencapai maksud dari penelitian tersebut di atas, perlu digunakan beberapa metode penelitian yang *Pertama*, Metode Pendekatan, dipergunakan metode pendekatan yuridis empiris dan didukung penelitian yuridis normatif. Pendekatan dengan cara tersebut dilakukan mengingat dalam penelitian ini bertolak dari aspek-aspek normatif yang mengatur tentang lembaga perbankan. *Kedua*, Jenis dan sumber Data yang dipakai meliputi data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang diterima langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh bahan kepustakaan.

Ketiga, Metode Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu Studi dokumen yakni peneliti melakukan studi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini adalah dokumen-dokumen yang sebagaimana telah ditentukan dalam data sekunder baik yang bersumber pada bahan primer maupun bahan sekunder dan selanjutnya Wawancara, yakni dengan cara bertanya langsung pada pihak yang terkait yakni dengan praktisi perbankan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan wawancara ini diharapkan akan diperoleh langsung informasi dan penjelasan yang bisa digunakan untuk menunjang data sekunder.

PERMASALAHAN

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan *Pertama*, Hal-hal apakah yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha khususnya dalam kegiatan perbankan antara Bank Umum dengan BPR. *Kedua*, Apakah ekspansi dari Bank Umum dalam menyalurkan kredit kepada usaha kecil dan menengah (UKM) serta kredit mikro ke wilayah yang selama ini merupakan pangsa pasarnya BPR merupakan persaingan usaha tidak sehat.

PEMBAHASAN

Hal-hal Yang Menyebabkan Terjadinya Persaingan Usaha Antar Bank Dalam Menyalurkan Kredit.

Pertama, Penyebab Terjadinya Persaingan Usaha Antar Bank.

1. Perbedaan Suku Bunga
Perbedaan suku bunga merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan

adanya persaingan antar bank baik seperti tabungan deposito maupun bunga kredit.

Besar kecilnya suku bunga simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi berbagai factor antara lain besar kecilnya dana yg berhasil dihimpun oleh keduanya, artinya bunga simpanan maupun pinjaman saling mempengaruhi, disamping pengaruh faktor-faktor lainnya seperti jaminan, jangka waktu, kebijakan Pemerintah dan target laba. Faktor-Faktor Utama yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga secara garis besar antara lain, sebagai berikut :

a. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi salah satunya adalah dengan meningkatkan suku bunga simpanan. Dengan demikian kebutuhan dana dapat dipenuhi. Sebaliknya jika bank kelebihan dana, akan tetapi permohonan kredit sedikit, maka bank akan menurunkan bunga simpanan sehingga mengurangi minat nasabah untuk menyimpan.

b. Persaingan antar bank

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 2 % per tahun, maka jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan dinaikkan di atas bunga pesaing misalnya 3% atau 4% pertahun. Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman harus berada dibawah bunga pesaing.

c. Kebijakan Pemerintah

Dalam kondisi tertentu Pemerintah dapat menentukan batas maksimal atau minimal suku bunga simpanan maupun pinjaman . Bank tidak boleh melebihi batas yang telah ditetapkan Pemerintah.

d. Target Laba yang diinginkan

Target laba yang diinginkan merupakan besarnya keuntungan yang

diinginkan oleh bank. Jika laba yang diinginkan besar maka penetapan suku bunga akan disesuaikan dengan target tersebut.

2. Produk Perbankan

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 sesuai pasal 5, jenis bank telah ditetapkan menjadi 2 jenis yaitu Bank Umum dan BPR yang masing-masing mempunyai usaha sesuai disebutkan dalam Pasal 6 dan Pasal 13.

Bank Umum memiliki banyak keunggulan mengingat jenis usaha yang diatur dalam Undang-undang Perbankan juga berbeda, sehingga Bank Umum dapat menciptakan produk-produk yang lebih banyak dibandingkan BPR.

Pada dasarnya produk bank itu dibagi ke dalam 2 kelompok yaitu :

a. Produk yang berhubungan dengan pelayanan nasabah secara perseorangan (*Personal banking/ Priority Banking*) misalnya pelayanan kepada nasabah yang menginginkan bunga deposito yang mudah dikreditir atau dipindahkan ke rekening tabungan yang mudah digunakan.

b. Produk yang berhubungan dengan pelayanan nasabah secara institusional atau corporate /komersial (*Corporate Banking*) misalnya bank menawarkan KPR secara kolektip pada institusi dengan rekomendasi institusi.

3. Pelayanan Bank dan jaringan kantor

Usaha bank merupakan bisnis dengan modal kepercayaan, oleh karena itu bilamana orang/masyarakat menaruh dananya pada suatu bank berarti masyarakat /orang tersebut mempercayai bank tersebut, sebaliknya bilamana masyarakat menarik dananya dan memindahkan ke Bank lain berarti bahwa

masyarakat/orang yang tersebut sudah tidak mempercayai bank tersebut.

Kepuasan nasabah berhubungan erat dengan kemudahan produk suatu bank yang ditawarkan dalam pelayanan yang diberikan bank. Dalam hal ini maka kualitas yang lebih tinggi akan menghasilkan pelayanan nasabah yang tinggi. Untuk itu maka dalam memuaskan pelanggan, maka perlu dilakukan strategi sebagai berikut :

a) Bank harus mengetahui kebutuhan nasabah, sehingga kualitas produk/jasa bank tepat seperti yang diinginkan nasabah.

b) Karyawan harus bekerja selaku team work untuk memuaskan nasabah internal maupun nasabah eksternal. Untuk itu karyawan sebagai front office harus mampu memberikan pelayanan terbaik dan memberikan solusi keuangan nasabah. Dalam hal ini ketrampilan dan keahlian karyawan harus selalu ditingkatkan.

c) Melakukan *bench marking* yaitu mengukur kinerja bank dibandingkan dengan pesaing terbaik dikelasnya dan berupaya meniru bahkan melampauinya, penyempurnaan kualitas produk jasa bank dapat ditingkatkan.

Kedua, Persaingan Antar bank Dalam Penyaluran Kredit.

Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diamandemen dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dalam pasal 1 disebutkan bahwa : “ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Dalam pengertian umum, kredit itu diberikan kepada calon debitur didasarkan

kepada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Penyaluran kredit merupakan salah satu fungsi bank dalam mengelola dana masyarakat yang dihipunkannya, karena adanya kelebihan dana masyarakat yang terbentuk dari kelebihan pendapatannya, yang terkumpul melalui saving deposit seperti deposito, tabungan dan lain-lain.

Pengusaha kecil, menengah dan mikro saat ini memperoleh perhatian yang sangat besar dari Pemerintah, mengingat potensinya yang sangat besar dalam membantu menggerakkan perekonomian nasional dan menyerap tenaga kerja. Sehubungan dengan itu, maka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Pemerintah merumuskan 3 sasaran bidang ekonomi. Ketiganya adalah menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,22% pada tahun 2019 menjadi 6,5 % di tahun 2020.

Dalam pembiayaan sektor UMKM, masih terdapat permasalahan sebagai berikut :

1. Sistem dan mekanisme pembiayaan perbankan belum dapat memenuhi kebutuhan UMKM terutama karena kendala pemenuhan syarat 5C. khususnya pemenuhan jaminan, mengingat pengusaha kecil banyak yg tidak memiliki jaminan yang memenuhi syarat seperti sertifikat.

2. Umumnya persyaratan formal yang sulit dipenuhi oleh UMKM antara lain formalitas usaha , agunan, *business plan*, laporan keuangan, pengalaman usaha dan pembiayaan sendiri.

3. Selain itu, faktor SDM, karakter bisnis yang bersifat musiman.

4. Kondisi tersebut menyebabkan hanya sebagian kecil UMKM yang dapat mengakses pembiayaan.

Pengalaman krisis moneter tahun 1997, memberikan bukti bahwa UMKM justru mampu menyangga perekonomian Indonesia dan tidak mengalami penurunan

kegiatan ekonomi (kolaps) pada periode krisis tersebut. Sektor ekonomi UMKM tersebut justru menjadi katup pengaman dampak negatif krisis berupa peningkatan jumlah pengangguran dan kemiskinan serta masalah sosial lainnya.

Ekspansi Bank Umum ke wilayah Operasional BPR Yang Dapat Menyebabkan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengertian Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Pasal 1 Undang- Undang No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan sebagai berikut :

“Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”

Alasan-alasan pentingnya persaingan usaha yang sehat adalah :
Pertama: Menjamin kebebasan semua produk untuk masuk dan keluar dari kegiatan bisnis tertentu (*free entry and exit*). Hal yang sama juga berlaku bagi konsumen dan penyalur dalam memilih produk atau jasa apapun dari perusahaan manapun sesuai pilihannya.

Kedua: Menjamin keadilan diantara semua produk yang berkepentingan, khususnya produsen dan konsumen atau pembeli dan penjual dalam transaksi bisnis. Dengan persaingan yang sehat dan jujur, tiap produsen bersaing untuk menekan harga, dan hal ini akan menguntungkan konsumen. Disamping itu, persaingan yang sehat dan jujur akan menghalau monopoli dan oligopoly.

Ketiga: Menjamin efisiensi ekonomi. Dengan adanya persaingan, perusaha akan berusaha menghemat penggunaan sumber

daya ekonomi dan biaya produksi agar harga bisa bersaing. Efisiensi ini pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang sangat besar pada efisiensi ekonomi secara nasional.

Keempat: Peningkatan profesionalisme manajerial dan karyawan demi mencapai efisiensi.

Kelima: Memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada gilirannya ikut memperbaiki iklim bisnis secara keseluruhan menjadi sehat. Sesuai ketentuan Bank Indonesia No.2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum, pendirian kantor cabang Bank, tercantum dalam Pasal 27 yang mengatur mengenai Pembukaan Kantor Cabang di Dalam Negeri berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) : Pembukaan Kantor Cabang di Dalam Negeri hanya dapat dilakukan dengan ijin Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam ketentuan pasal 27 tersebut diatas, pendirian Kantor Cabang Bank Umum tidak dibatasi wilayah operasionalnya oleh Bank Indonesia. Pembukaan Kantor Cabang Bank Umum di suatu wilayah khususnya di wilayah pedesaan yang merupakan daerah operasional BPR, seperti yang terjadi pada tahun 2004 dengan berdirinya Danamon Simpan Pinjam (DSP) di beberapa wilayah pedesaan seperti di Semarang, Kendal, Cepiring dan daerah lainnya, telah menimbulkan protes dari Bank Perkreditan Rakyat. Dalam Pembukaan DSP dilakukan dengan merekrut pegawai yang sudah pernah bekerja di BPR sehingga debitur atau nasabah BPR tersebut ikut berpindah ke DSP tersebut. Hal tersebut menimbulkan protes dari kalangan Perbarindo (Perhimpunan Bank-Bank Perkreditan Indonesia) seluruh Indonesia.

Bank umum sangat mudah mengembangkan usahanya mengingat tidak adanya pembatasan dalam membuka

cabangnya setiap tahun bilamana memenuhi persyaratan Bank Indonesia, namun berbeda dengan BPR yang dibatasi hanya dapat membuka 1 cabang dalam setahun.

Selain kekuatan modal yang tidak seimbang antara Bank umum dengan BPR, faktor lain yakni jaringan Kantor Cabang serta teknologi perbankan yang dimiliki Bank Umum seperti jaringan ATM yang tersebar di lokasi- lokasi strategis dan pinggir jalan yang juga merupakan Kantor kasnya Bank Umum, sehingga lebih menarik nasabah.

Sesuai uraian tersebut diatas, maka ekspansi Bank Umum dengan membuka kantor cabang/kantor unit yang lokasinya berdekatan dengan operasional BPR, ditinjau dari kemampuan permodalan yang tidak seimbang serta jaringan ATM yang menyebar di lokasi pinggiran pedesaan merupakan persaingan usaha yang tidak sehat dan tidak sesuai dengan tujuan pembentukan UU No 5 Tahun 1999 pasal 3 (b) yakni:

- a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.
- c. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha
- d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam ketentuan tersebut khususnya pada butir b dan c, jelas dimaksudkan adanya perlindungan hukum bagi semua pelaku usaha agar dapat memperoleh kesempatan berusaha.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persaingan usaha antar bank dalam penyaluran kredit, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Hal-hal yang dapat menyebabkan Persaingan Usaha Tidak sehat Antar Bank Umum dapat disebabkan karena adanya perbedaan suku bunga, produk bank serta pelayanan dan jaringan kantor bank. Sedangkan persaingan usaha dalam pemberian kredit kepada masyarakat antara BPR dengan Bank Umum terjadi pada jenis kredit yang disalurkan kepada UKM yaitu Kredit Usaha Kecil, Menengah dan Mikro atau UMKM. Pemberian kredit kepada UMKM mempunyai tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk berkembang.

Kedua, Ekspansi Bank Umum dengan membuka Kantor Cabang /Kantor unit Bank umum di wilayah operasional BPR dipinggir kota/pedesaan ditinjau dari Undang-Undang No 5 tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, merupakan persaingan usaha tidak sehat, mengingat dari segi permodalan, Bank Umum memiliki modal yang sangat kuat jika dibandingkan dengan BPR. Adanya Undang-Undang No 5 tahun 1999 bertujuan antara lain untuk mewujudkan iklim yang kondusif pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

Saran

Pertama, Dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat antar bank khususnya antara Bank Umum dengan BPR dan guna memberikan perlindungan hukum yang sama antara pelaku usaha besar dan usaha kecil sesuai tujuan pembentukan Undang-Undang

No.5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat kiranya perlu diatur dalam Peraturan Otoritas jasa Keuangan dan Bank Indonesia mengenai adanya pengaturan operasional Bank Umum dan BPR.

Kedua, Pola Kerjasama Bank Umum dan BPR dalam menyalurkan kredit UMKM dalam bentuk *Executing, Channelling, Joint Financing* maupun *Linkage program* agar lebih ditingkatkan guna menghindari terjadinya persaingan tidak sehat antar bank. Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam hal ini perlu meningkatkan peranannya dalam melakukan pengawaan dan pengaturan agar pola kerjasama tersebut saling menguntungkan bagi Bank Umum maupun BPR. Bank adalah salah satu jenis usaha yang berhubungan dengan menabung, perputaran uang, deposito dan lainnya. Menurut Sigit dan Totok (2006:5) bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dan. Penghimpunan dana secara langsung berupa simpanan dana masyarakat yaitu tabungan, giro dan deposito dan secara tidak langsung berupa pinjaman. Penyaluran dana dilakukan dengan tujuan modal kerja, investasi dan deposito dan untuk jangka panjang dan jangka menengah. Berdasarkan kegiatan-kegiatan usaha dan larangan-larangan tersebut, maka secara umum BPR mempunyai kegiatan yang lebih terbatas dibandingkan Bank Umum. Bank Umum dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan giro, sedangkan BPR tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana dalam bentuk giro, dan juga tidak diperbolehkan untuk ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Bank Umum juga dapat melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, sedangkan BPR tidak diperbolehkan. Bank Umum dapat melakukan penyertaan modal pada

lembaga keuangan dan untuk mengatasi kredit macet, sedangkan BPR sama sekali tidak boleh melakukan penyertaan modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999.
- Amrizal, *Hukum Bisnis, Risalah Teori dan Praktek*, Jakarta, Djambatan, 1999.
- Bambang Djinarto, *Banking Asset Liability Management Perencanaan Strategi Pengawasan dan Pengolahan Data*, Jakarta, Budisantoso Totok, Triandaru Sigit. 2006.
- Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta : Salemba Empat Grafindo Persada, 2000.
- Gramedia Pusataka Umum, 2000.
- Budi Untung, *Kredit Perbankan di Indonesia*, Yogyakarta, Andi, 2000.
- Herlina Suyati Bachtiar, *Aspek Legal Kredit Sindikasi*, Jakarta, Raja Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Jakarta, Raja Grafindo Persada*, 2002.
- Molejatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002.
- Romli Atmasasmita, *Dilema Badan Supervisi Bank Indonesia*, Jakarta, Investor Daily, 2005.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas